



P U T U S A N

NOMOR 144/B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

SUWARNO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Radio Raya No.25 RT.001/RW.002, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Provinsi Jawa Barat;---

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

SRI ARIJANI, S.H.,M.H.;-----

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "SRI ARIJANI,S.H dan Rekan" beralamat di Jalan Lamper Tengah III No.601 A Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, berkedudukan di

Jalan Ki Mangunsarkoro No.23 Semarang;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

1. RADIYANTO S,H.;-----

2. DIAN PURI WINASTO, S.H.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AGUS SUGIYANTO, S.S.T.;-----

4. BENEDICTUS KUSUMA ADISTIA, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilih domisili hukum pada Kantor Pertanahan Kota Semarang Jalan Ki Mangunsarkoro No.23 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.4609/600-33.74/SK/X/2018 tertanggal 6 Nopember 2018:-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERBANDING/TERGUGAT**;-----

2. **KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta Pusat;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

1. Marsekal Pertama TNI Bambang Eko S, S.H.,M.H.;-----

Kepala Biro Hukum Setjen KEMHAN;-----

2. Kolonel Sus Bambang Widarto, S.H.,M.H.;-----

Kabag Bankum Rokum Setjen KEMHAN;-----

3. Kolonel CHK Eko Karyadi, S.H.,M.H.;-----

Analisis Madya Bid. Bankum Rokum Setjen KEMHAN;-----

4. Kolonel CHK Maryono, S.H.,M.H.;-----

Kukumdam IV/Diponegoro;-----

5. Letkol CHK Eko Haryanto, S.H.,M.H.;-----

Analisis Madya Bid. Bankum Rokum Setjen KEMHAN;-----

6. Letkol Sus A.Rustian, S.H.,M.H.;-----

Analisis Madya Bid. Bankum Rokum Setjen KEMHAN;-----

7. Mayor CHK Eko Wahyu H, S.H.,;-----

Kasidukbankum Kumdam IV Diponegoro;-----

Putusan No.144/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 2 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kuncoro, S.H.;-----

Anglabankum GOI VIII Kumdam IV Diponegoro;-----

9. Serma Mes S. Aritonang, S.H., M.H.;-----

BA Operator Komputer Bag.Bankum Rokum Setjen

KEMHAN;-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Biro Hukum

Setjen Kemhan Jalan Medan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta

Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SK/22/M/XII/2018

tertanggal 31 Desember 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak -----

-----**TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**;---

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT,-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 144/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 24 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara banding Nomor 144/B/2019/PT.TUN.SBY, dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 144/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 24 Mei 2019 ; -----
2. Bundel A Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUN.SMG, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----
3. Bundel B Perkara Nomor 144/B/2019/PT.TUN.SBY, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 144/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 16 Juli 2019, tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----

, Putusan No.144/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 3 dari 10 Halaman



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan memperhatikan segala keadaan dan kejadian dalam sengketa ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 140/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 14 Maret 2019 yang amar putusan sebagai berikut ; -----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Pengugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 140/G/2018/PTUN.SMG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasanya, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diberitahukan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 140/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 14 Maret 2019, sesuai dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 140/G/2018/PTUN.SMG, masing – masing tanggal 14 Maret 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai surat tanggal 20 Maret 2019 yang diikuti dengan pembayaran uang muka/panjar biaya banding sesuai SKUM tanggal 20 Maret 2019 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 140/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 20 Maret 2019 serta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 140/G/2018/PTUN.SMG, masing-masing tanggal 21 Maret 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 18 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 18 April 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 22 April 2019, yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 140/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 14 Maret 2019 dan Berdasarkan hal-hal tersebut dalam memori banding, Pembanding/Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;-----

Putusan No.144/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 5 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula Terbanding / Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 14 Mei 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14 Mei 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding/Tergugat dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 15 Mei 2019, yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 140/G/2018/PTUN.Smg tanggal 14 Maret 2019 ;-----

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, tertanggal 22 April 2019 ;--

, Putusan No.144/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 6 dari 10 Halaman



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 140/G/2018/PTUN.SMG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasanya, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 20 Maret 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 140/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 20 Maret 2019 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat disebut sebagai Terbanding dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, saksi ahli, saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 140/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 14 Maret 2019, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 140/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 14 Maret 2019 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 140/G/2018/PTUN.SMG tanggal 14 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Putusan No.144/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 8 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 yang terdiri dari H.M ARIF NURDU'A , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SASTRO SINURAYA, S.H. dan H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 16 Juli 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh MUSLICH HIDAJAT., S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; -----

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

SASTRO SINURAYA, S.H.

H.M ARIF NURDU'A , S.H., M.H.

Hakim Anggota ,

H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H.

, Putusan No.144/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 9 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------------|------------|------------------|
| 1. Meterai----- | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. | 10.000,- |
| 3. Biaya Proses Banding----- | Rp. | <u>234.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. | 250.000,- |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)